

DALIHAN NATOLU ROLE IN TRADITIONAL MARRIAGE PORTLAND, OREGON SEKAR ROSE COUNTRY VILLAGE OF SAND TURTLE INDRAGIRI UPSTREAM

Mega Veronika Tamba^{*}, Isjoni^{**}, Kamaruddin^{***}

Email: Mega.veronica@yahoo.co.id

No.hp : 082285402125

isjoni@yahoo.com, Kamaruddinoemar@gmail.com

History Education FKIP- University of Riau

Abstract: *The party marriage ceremony is the most important thing for the people of Batak. The wedding is the bridge that brings Na Tolu from parents bride with Na Tolu from parents of the bride. The purpose of this study was to investigate the Marriage Procedure Toba Batak society, to understand the function and role of Na Tolu Batak Toba traditional wedding in the village of Pasir Penyu District Roses Flower District IV, to find out people's views on the village of Roses Flower Dalihan function and role Natolu Village Flower Rose District of Pasir Penyu district Kite, Dalihan Natolu To determine the role as a mediator for the resolution of problems in the marriage Batak Toba. The method used is descriptive qualitative. When the study began filing title until the completion of a revised proposal last essay writer. The results of this study indicate that Natolu Dalihan role in marriage Batak Toba indigenous peoples is a matter that can not be separated during a traditional wedding ceremony held valid by tradition Toba Batak society.*

Keywords: *Role, Dalihan Natolu, marriage, Batak Toba, Flower Rose*

PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA DESA SEKAR MAWAR KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Mega Veronika Tamba*, Isjoni**, Kamaruddin***

Email: Mega.veronica@yahoo.co.id

No.hp : 082285402125

isjoni@yahoo.com, Kamaruddinoemar@gmail.com

Pendidikan Sejarah FKIP- Universitas Riau

Abstrak: Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi masyarakat Batak. Pesta perkawinan merupakan jembatan yang mempertemukan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten perempuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tatacara Perkawinan masyarakat Batak Toba, Untuk mengetahui fungsi dan peranan Dalihan Na Tolu dalam adat perkawinan Batak Toba Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu, Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Sekar Mawar terhadap fungsi dan peranan Dalihan Natolu di Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyuh kabupaten Indragiri Hulu, Untuk mengetahui peranan Dalihan Natolu sebagai mediator bagi penyelesaian permasalahan dalam perkawinan adat Batak Toba. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul proposal sampai dengan selesainya revisi terakhir skripsi penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan *Dalihan Natolu* dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan selama melangsungkan acara adat perkawinan yang syah menurut tradisi masyarakat batak Toba.

Kata Kunci : Peranan, Dalihan Natolu, Perkawinan, Batak Toba, Sekar Mawar

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, masing-masing suku bangsa memiliki adat dan tradisi yang khas dan berbeda. Nilai-nilai yang bersumber dari adat dan tradisi itu yang merupakan kekayaan budaya baik suku bangsa maupun warga negara. Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan dan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memelihara dan mengembangkannya. Kebudayaan daerah merupakan ciri khas tersendiri dari daerah itu yang akan menunjang kebudayaan masyarakat dalam usahanya.

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, sehingga tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Warga masyarakat sebagai pendukung kebudayaan tidak dapat hidup secara individu atau sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Hubungan antara individu, kebudayaan dengan masyarakat sangat erat karena individu, kebudayaan, dengan masyarakat sangat erat karena individu mendukung dan mengembangkan kebudayaan dalam masyarakat., sedangkan di masyarakat terdapat pengelompokan individu, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Demikian halnya bagi orang Batak, adat bukan hanya sekedar kebiasaan atau tata tertib sosial, melainkan sesuatu yang mencakup seluruh dimensi kehidupan jasmani dan rohani, pada masa kini dan masa depan, hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan “sang pencipta’.

Budaya mencakup nilai-nilai dan norma-norma. Nilai budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Suatu kepercayaan yang dianut oleh banyak orang bahwa beberapa kegiatan, hubungan, perasaan, atau tujuan penting bagi jati diri dan kesejahteraan masyarakat. Norma budaya dilandaskan pada nilai budaya dan merupakan petunjuk untuk perilaku dan menjelaskan apa yang patut dan tidak patut, membatasi pilihan atas cara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan. Norma-norma biasanya dibentuk berupa aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, atau tolak ukur yang harus dipatuhi oleh orang untuk menjalankan peran atau tugas tertentu.

Budaya Batak terkait dengan keetnisan Batak. Selanjutnya, Keetnisan suatu kelompok biasanya dikaitkan dengan bahasa, tradisi, kesenian, keturunan, dan tempat tinggal. Jadi, orang-orang yang termasuk etnis Batak berbahasa Batak, mempunyai tradisi yang sama, kesenian yang sama, keturunan yang sama, pola hidup yang sama, pandangan hidup yang sama., dan daerah tempat tinggal yang sama. Dalam masyarakat Batak yang berbahasa Batak tadi berlaku, misalnya *Dalihan Na Tolu* yang mengatur hubungan antarpribadi atau antarindividu dengan upacara-upacara yang seragam. Dalam berhubungan dengan yang supranatural, alam gaib, orang-orang Batak mempunyai tatacara dan upacara yang sama. Cara berpakaian, bentuk rumah, bentuk perkampungan, bentuk-bentuk kesenian juga sama dalam masyarakat orang-orang yang menamakan dirinya atau yang dinamakan Batak. Orang-orang Batak yang pada saat itu terbagi-bagi kedalam puluhan marga berdasarkan legenda mereka diturunkan dari satu nenek moyang yang sama, yaitu si Raja Batak. Setiap orang Batak dapat dan harus dapat menelusuri garis keturunannya sampai beberapa generasi ke belakang, karena marga dan tingkat generasinya menentukan kedudukan serta hubungannya dengan anggota-anggota lain di dalam masyarakat Batak. (Maurits Simatupang, 2002 : 166-167) .

Perkawinan dalam masyarakat Batak pada umumnya merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat dalam satu hubungan tertentu antara kerabat pihak laki-laki dengan pihak kerabat

wanita. Dalam upacara adat perkawinan peranan kerabat *dalihan na tolu* dari kedua belah pihak mempunyai peranan penting.

Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Batak, oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya, adalah sesudah pesta kawin itu. Adapun pesta perkawinan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *dalihan natolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *dalihan natolu* dari orang tua penganten perempuan. Artinya karna perkawinan itulah maka *dalihan natolu* dari orang tua penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan *dalihan natolu* dari orang tua penganten wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan Dalihan Natolu.

Hal ini dikarenakan bahwa pada perkawinan orang Batak bukanlah persoalan suami istri, namun termasuk orang tua serta saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si istri, ditambah lagi dengan *boru* serta *hula-hula* masing-masing pihak. Akibatnya ialah kalau cerai perkawinan sepasang suami istri maka putus pulalah ikatan antara dua kelompok tadi. Kesimpulannya ialah perkawinan orang Batak haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat.

Upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkapan belaka. Perkawinan orang Batak yang hanya diabsahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat Batak dilihat dari sudut adat Dalihan Natolu. Buktinya ialah apabila timbul keretakan di dalam suatu rumah tangga demikian maka sudah pasti marga dari masing-masing pihak tidak merasa ada hak dan kewajiban untuk mencampurinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan karangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan “metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian Kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Untuk memperjelas tentang kegiatan yang dilakukan penulis dalam metodologi penelitian, maka penulis akan menetapkan antara lain : sasaran, tempat dan waktu penelitian yang akan diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tatacara Perkawinan Masyarakat Batak Toba

Pada masyarakat Batak Toba saat sebelum upacara dan saat sesudah upacara adalah masalah yang penting dalam pelaksanaan perkawinan. oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan ini penulis mencoba menguraikan dalam 3 tahap :

- Sebelum upacara perkawinan
- Pada saat pelaksanaan perkawinan
- Setelah upacara Perkawinan

Sebelum upacara perkawinan

- **Martandang**

Martandang artinya berkunjung kerumah orang lain, dalam martandang ini silaki-laki berkunjung ke rumah sigadis untuk berkenalan. Martandang inilah sering disebut dengan *Mangaririt Boru* oleh silaki-laki. Mangaririt berasal dari kata ririt yang artinya pilih. Oleh karena itu pada martandang ini, termasuk juga dari tujuan silaki-laki untuk memilih sigadis untuk menjadi bakal istrinya.

- **Mangalehon Tanda**

Mangalehon tanda artinya memberikan tanda, pemberian tanda ini terjadi apabila silaki-laki itu sudah menemukan gadis sebagai calon istrinya dan sigadis sudah menyetujui silaki-laki untuk menjadi calon suaminya. Dari pihak laki-laki biasanya menyerahkan uang kepada wanita sebagai tanda, sedangkan dari pihak wanita menyerahkan kain sarung ataupun ulos *sitoluntuho* kepada silaki-laki.

- **Patuahon hata**

Patuahon hata arti harfiahnya “mematangkan pembicaraan“. Yaitu meningkatkan hubungan diantara sipemuda dan sipemudi menjadi urusan serius diantara orang tua masing-masing. seorang pemuda tidak boleh langsung mengajukan lamaran kepada orang tua kekasihnya, ia hanya boleh melamar wanita itu sendiri . Jika mereka telah sepakat dan mendapat restu, maka berangkatlah perutusan orang tua sipemuda ke rumah orang tua sipemudi.

- **Marhusip**

Arti harfiah marhusip ialah berbisik-bisik. Adat marhusip dilaksanakan setelah patua hata. Pada acara Marhusip ini yang masing-masing pihak masih diwakili oleh perantara, yang dilakukan secara diam-diam, pihak laki-laki menanyakan pada pihak siwanita, berapa kira-kira jumlah uang *sinamot*, yang harus disediakan oleh pihak keluarga silaki-laki, dan juga memberitahukan kepada pihak siwanita kira-kira kemampuan pihak silaki-laki. marhusip adalah proses perkenalan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dikatakan Marhusip karena pembicaraan masih dengan orang terbatas, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

- **Marhata Sinamot**

Marhata sinamot adalah peristiwa adat untuk merundingkan *sinamot* atau *uang mahar* atau mas kawin. *Marhata sinamot* merupakan tahap penentu dalam pernikahan. Disinilah pihak pangoli dan pihak oroan menjalin kesepakatan tentang tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan serta wujud dari hak dan kewajiban masing-masing.

- **Martonggo Raja**

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba, bukanlah hanya urusan ayah dan ibu si laki-laki saja, melainkan urusan semua keluarga. Oleh karena itu orang tua si laki-laki akan mengumpulkan semua keluarganya terutama yang menyangkut Dalihan Natolu, untuk berkumpul di rumah orang tua si laki-laki, dan membicarakan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Jadi Martonggo raja ini adalah merupakan suatu rapat untuk mengadakan pembagian tugas.

Pada Saat Pelaksanaan Perkawinan

Yang dimaksud disini pengertian upacara perkawinan adalah sejak dipertemukannya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, menurut hukum adat dan sejak adanya pemberitahuan calon mempelai kepada pegawai pencatat perkawinan sampai terlaksananya perkawinan menurut agamanya masing-masing.

Setelah Upacara Perkawinan

Acara-acara setelah perkawinan pada masyarakat Batak Toba :

- **Mebat (Paulak Une)**

Artinya bahwa kira-kira setelah satu minggu, maka kedua pengantin dengan beberapa orang keluarganya datang kerumah orang tua si wanita. Sebelum *Mebat* ini maka si wanita dan suaminya belum boleh berkunjung ke rumah orang tua si wanita tersebut. Pada acara ini biasanya adalah untuk kesempatan bagi kedua orang tua untuk memberikan nasehat-nasehat kepada kedua suami istri yang baru itu.

- **Maningkir Tangga**

Maningkir artinya melihat. Berarti dalam hal ini kedua orang tua si wanita beserta beberapa orang keluarganya datang ke rumah orang tua si laki-laki untuk melihat rumah tangga anaknya. Kedatangan mereka ini selalu membawa makanan adat.

- **Manjae**

Setelah semua upacara selesai maka orang tua si laki-laki akan memberi peralatan dan makanan secukupnya sambil menunggu panen dari sawah mereka. Dengan demikian suami istri yang baru itu akan berdiri sendiri sebagai rumah tangga yang mempunyai hak dan kewajiban penuh menurut adat.

Fungsi dan Peranan Dalihan Natolu dalam Adat Perkawinan Batak Toba

Dalihan Natolu sebagai sebuah system sosial masyarakat Batak Toba terdiri atas tiga komponen. Yaitu Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru. Hula-hula adalah pihak yang memberi istri. Dongan Tubu adalah pihak semarga. Boru adalah pihak yang menerima istri. Ketiga komponen ini membentuk satu unit yang saling mempengaruhi satu sama lain dan saling ketergantungan.

- **Fungsi dan Peran Hula-hula**

Di dalam konsep berpikir masyarakat batak Toba, hula-hula adalah representasi dari Mulajadi Na bolon (Allah Maha besar). Fungsi dan peranannya adalah pemberi

berkat dan pelindung. Dengan demikian, dalam masyarakat batak Toba, hula-hula sangat dihormati oleh borunya karena merupakan sumber berkat dan pengayom.

- **Fungsi dan Peran Dongan Tubu**

Fungsi Dongan tubu adalah bersama-sama untuk menanggung duka bila anggota masyarakat mengalami dan bersama-sama bersuka ria bila anggota masyarakat mengalami kebahagiaan.

- **Fungsi dan Peran Boru**

Fungsi Boru adalah untuk memberikan apa yang dimilikinya kepada hula-hula tanpa merasa terbebani dan wajib mempersembahkan harta bendanya demi kesenangan hula-hulanya.

Pandangan Masyarakat Batak Toba Terhadap Fungsi dan Peranan Dalihan Natolu

Orang batak Toba yang tinggal di perantauan pada umumnya tetap mempunyai keterikatan terhadap kampung halamannya. Dimanapun mereka berada ikatan-ikatan geneologis tetap dipegang teguh bahkan ikatan tersebut menjadi pedoman untuk membangun solidaritas. Sekalipun mereka berpindah dari desa kedaerah perkotaan atau dari kampung halaman, tetapi sikap dasar maupun ideology mereka tetap tidak berubah. Orang batak Toba cenderung mempertahankan ikatan-ikatan cultural seperti dalihan natolu, ikatan genealogis bahkan seluruh adat kebiasaan mereka. Dari hasil wawancara dengan bapak St.Palmer Siagian beliau mengatakan bahwa *dalihan natolu* masih sangat diperlukan dimasyarakat batak Toba desa sekar mawar kecamatan Pasir penyu. Dalihan natolu merupakan tatanan adat yang dijadikan pedoman dalam bersikap/ sopan santun pergaulan yang digunakan oleh masyarakat batak toba. Hingga saat ini fungsi dan peranan *dalihan natolu* masih berfungsi dengan baik dimasyarakat.

Peranan Dalihan Natolu Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Permasalahan

Dalam Perkawinan Batak Toba

Lembaga Dalihan Natolu berperan sebagai unsure dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternative dalam penyelesaian sengketa masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, dimana penelitian ini dilakukan karena unsure *Dalihan Natolu* (Hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru) inilah yang bergerak melalui proses penyelesaian sengketa alternative, dimana unsure *Dalihan Natolu* (baik hula-hula, Dongan Tubu, dan Boru) dari pihak yang bersengketa tersebut yang beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila unsure *Dalihan Natolu* ini tidak ada, maka penyelesaian permasalahan dalam masyarakat Batak Toba juga tidak akan berjalan. Penyelesaian permasalahan perkawinan dalam kehidupan masyarakat batak Toba juga tidak akan dapat berjalan apabila lembaga *Dalihan Natolu* tidak ada, disebabkan karena unsure lembaga *dalihan natolu* dari pihak yang bersengketa tersebut yang memiliki inisiatif dalam hal mencari tahu sengketa yang sedang terjadi, apa,

mengapa dan bagaimana sumber sengketa terjadi, lalu mengajak berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami tersebut.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rusdin Nadeak beliau mengatakan bahwa peran *dalihan natolu* sebagai mediator cukup efektif untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam suatu perkawinan di masyarakat batak toba, apabila dalihan natolu sudah terlibat dalam penyelesaian masalah pasti akan ada solusi dari permasalahan tersebut, dan pada dasarnya hasil keputusan dari mediasi itu mengusahakan keakuran bukan perpisahan. Walaupun terkadang juga terjadi perbedaan pendapat antara ketiga unsure *dalihan natolu* tersebut.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Peranan *Dalihan Natolu* dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan selama melangsungkan acara adat perkawinan yang syah menurut tradisi orang batak. Sementara itu upacara agama serta catatan sipil dianggap hanya perlengkapan belaka. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan *Dalihan Natolu* itu sendiri yang diterima ditengah-tengah masyarakat Batak Toba sebagai suatu sistem sosial kemasyarakatan. *Dalihan Natolu* ini pada dasarnya memiliki peran didalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Batak Toba. Sehingga di dalam penyelesaian permasalahan, lembaga Dalihan Natolu ini berperan sebagai unsure dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan itu sendiri bila terjadi konflik dalam kehidupan anggota masyarakatnya. Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan pada kehidupan masyarakat Batak Toba juga tidak akan dapat berjalan apabila lembaga *Dalihan Natolu* tidak ada, disebabkan karena unsure lembaga dalihan natolu dari pihak yang bersengketa tersebut yang memiliki inisiatif dalam hal mencari tahu sengketa yang sedang terjadi, apa, mengapa , dan bagaimana sumber sengketa terjadi, lalu mengajak berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami tersebut.

Rekomendasi

Setelah penulis melakukan penelitian peranan Dalihan Natolu penulis merekomendasikan :

1. Masyarakat Batak Toba tetap menjaga dan melestarikan adat-adat Batak Toba supaya adat ini tetap terjaga.
2. Masyarakat Batak Toba terkhususnya generasi muda ikut serta dalam menjaga dan melestarikan adat batak Toba supaya adat tersebut tidak pudar.
3. Pihak tokoh adat supaya melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menetapkan adat apa yang seharusnya dipakai tanpa harus memandang status ekonomi agar adat tersebut tidak kehilangan esensinya.
4. Diadakan penelitian lebih lanjut dengan pembahasan yang berbeda, misalnya seperti pembahasan *tor-tor* Batak dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ahmadi . 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Adjus, Andri. 2004. *Makna Simbol dalam upacara perkawinan*.Perkawinan : Yayasan Pustaka Riau.
- Adonis, Tito,dkk. 1993. *Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Besar*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ali Muhammad. 1982. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Amani, Jakarta
- Anas Sudjono. 1996. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Depdikbud.
- Drs. H. Isjoni,M.Si. 2005. *Kajian Masyarakat Indonesia*. Pekanbaru: Unri Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Isjoni, Ishaq. 2002. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Pekanbaru : Unri Press.
- Ismail Abil Hamkaz, 1999. *Sejarah dan budaya Luhak Kepenuhan*
- Marbun, M.A. 1987. *Budaya Batak Toba*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Marta, M. 2004. *Peranan Punguan Marga Pada Masyarakat Batak dalam Melaksanakan Adat*. Pekanbaru: Skripsi.
- P.L.Situmeang Doangsa, 2007. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*. Jakarta : Kerabat.
- Panggabean, H.P . 2007. *Dalihan Na Tolu dan Nilai Budaya Suku Batak*, Medan
- Radin, 2004. *Asal-usul Suku Batak Toba*, Medan.
- Rusdi, dan R.Tama. 1984. *Perkawinan antar agama dan Masalahnya*. Bandung: CV.Pionir Jaya.
- Saragih Djaren, 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung : Tarsito.
- Saragih, Djaren. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Tarsito. Bandung.
- Siahaan Nalom. 1982. *Adat Dalihan Na Tolu Prinsip dan pelaksanaannya*, Jakarta.Tulus Jaya.
- Simatupang, Maurits. 2002. *Budaya Indonesia yang Supraetnis*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti

Sinaga, Richard. dkk . 2002. *Adat Budaya Batak dan Kekristenan*. Jakarta : Dian Utama.

Sitanggang J.P, Raja Na Pogos, 2014. *Batak Na Marsarak*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Soejono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grapindo.

Soerjono Soekamto.1990.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.